ASIMETRIS INFORMASI: APA YANG TIDAK MUNCUL KE PUBLIK DARI PEMINDAHAN IKN?

Asimetris Informasi masih menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tanpa terkecuali dalam pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebagai publik, kita bisa melakukan check & balance terhadap proses kebijakan yang menyertai pemindahan IKN ke Nusantara. Termasuk hal-hal apa saja yang mungkin tidak mencuat ke publik, yang sejatinya merupakan informasi publik karena menyangkut kepentingan publik. Seperti, rencana pembangunan kota, kebijakan pemanfaatan hutan dan lahan, nasib biodiversitas, bencana yang mungkin terjadi, sampai kebijakan anggaran yang digunakan.

Keterbukaan Informasi Publik adalah mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik yang menyangkut kepentingan publik. Apalagi yang menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak. Dalam konteks pemindahan IKN, seharusnya transparansi menjadi fondasi awal yang dibangun, sebelum adanya bangunan berupa fisik. Dalam konteks ini, FWI berupaya untuk memutus rantai asimetris informasi dengan menyediakan informasi yang utuh dan bebas akses, berkaitan dengan pemindahan IKN ke Nusantara, kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam.

MASIH ADA SISA HUTAN ALAM. BAGAIMANA NASIBNYA SATWA DI IKN ?

Wilayah Ibu Kota Negara yang baru terletak di dua kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hutan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersisa seluas 26,8 ribu hektare, atau hanya sekitar 10% dari luas keseluruhan wilayah IKN Nusantara. Sebagian besar hutan tersebut berada di fungsi Hutan Produksi seluas 16,8 ribu

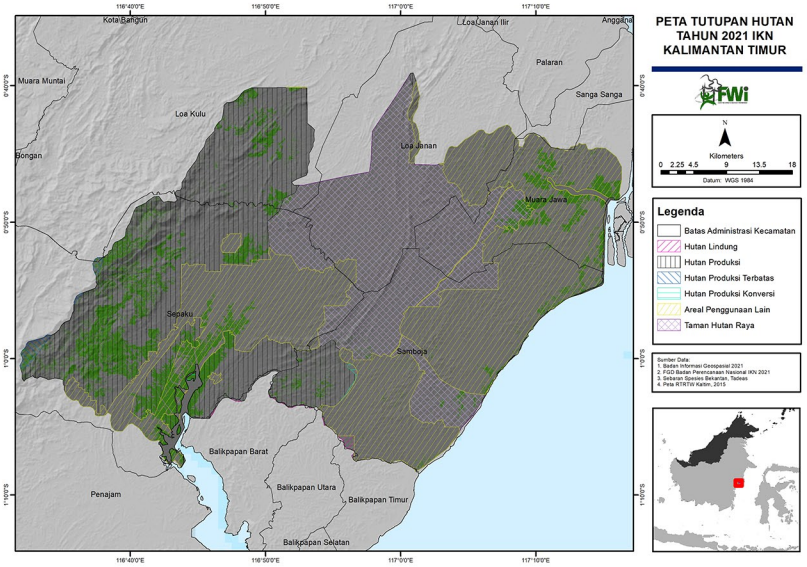

Gambar 1 . Tutupan hutan alam di dalam fungsi kawasan hutan di IKN Nusantara

hektare dan di Area Penggunaan Lain seluas 8,5 ribu hektare. Sementara di hutan lindung hanya tersisa seluas 5 hektare.

Fungsi Kawasan Hutan	Luas Hutan (Ha)
Tidak Terdefinisi	41.78
Hutan Lindung	5.18
Hutan Produksi	16,859.73
Hutan Produksi Terbatas	282.03
Hutan Produksi Konversi	88.67
Areal Penggunaan Lain	8,553.32
Taman Hutan Rakyat	970.56

Kawasan hutan terbagi menjadi beberapa fungsi. Di wilayah IKN, tutupan hutan alamnya sebagian besar berada di fungsi kawasan Hutan Produksi. Fungsi kawasan hutan di Hutan Produksi bisa dibebani oleh izin-izin industri kehutanan dan industri ekstraktif lainnya. Apalagi dengan skema perizinan berusaha. Perizinan dipermudah melalui Online Single Submission (OSS) dan skema perizinan multiusaha. Berarti, masih ada potensi deforestasi yang mungkin terjadi. Padahal, apabila IKN mewujudkan konsep Forest City, dimana 75% wilayahnya berupa tutupan hutan alam, maka diperlukan reforestasi sekitar 165 ribu hektare lagi. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai status perlindungan hutan alam tersisa di IKN Nusantara.

Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di IKN Nusantara menunjukan tidak adanya komitmen perlindungan hutan alam. Faktanya, akan kita perdalam pada tulisan dibawah ini.

Deforestasi di wilayah IKN sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mencapai 18 ribu hektare. Nilai deforestasi tersebut bisa dikatakan besar bila dilihat bahwa deforestasi hanya terjadi selama rentang waktu 3 tahun. Ditambah deforestasi tetap terjadi, walaupun pada tahun 2019, sejak IKN diumumkan untuk pindah ke Kalimantan Timur.

Fungsi Kawasan	Tutupan Hutan (Ha)		Deforestasi 2018-2021 (Ha)
	2018	2021	
Tidak Terdefinisi	56.53	41.78	14.75
Hutan Lindung	14.26	5.18	9.08
Hutan Produksi	30,545.69	16,859.73	13,685.97
Hutan Produksi Terbatas	597.76	282.03	315.73
Hutan Produksi Konversi	97.04	88.67	8.37
Areal Penggunaan Lain	11,702.63	8,553.32	3,149.32
Taman Hutan Rakyat	1,777.20	970.56	806.63

Deforestasi terbesar terjadi di fungsi kawasan Hutan Produksi, dimana memang sebagian besar kawasan hutan di wilayah IKN Nusantara memang berupa hutan produksi. Dan fungsi kawasan hutan produksi tersebut sudah dibebani oleh izin-izin konsesi. Deforestasi juga terjadi di Hutan Lindung yang memang luasannya sudah sangat minim, seluas 9 hektare.

Deforestasi masih terjadi di kawasan hutan dan APL. Bahkan di Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Taman Hutan Rakyat juga masih terjadi praktek pengrusakan hutan alam, yang seharusnya adalah nol deforestasi. Proporsi terbesar deforestasi terjadi pada fungsi Hutan Produksi yang luasnya hampir 50% dari hutan alam tersisa di fungsi Kawasan produksi pada tahun 2018. Fakta ini yang menguatkan bahwa komitmen perlindungan hutan alam di IKN tidak ada.

Hutan mangrove di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru terletak di pesisir wilayah yang tadinya adalah Penajam Paser Utara, dan di sebagian Teluk Balikpapan yang masuk di wilayah IKN. Total luas wilayah hutan mangrove yang berada di IKN mencapai 8,6 ribu hektare.

Hutan mangrove berperan untuk melindungi pesisir dari abrasi, mitigasi bencana, dan juga sebagai tempat pemijahan ikan. Selain itu hutan mangrove juga habitat yang nyaman bagi berbagai jenis satwa, seperti Bekantan, Pesut, Dugong, dan Buaya.

Teluk Balikpapan menjadi salah satu kawasan terbanyak di belahan dunia yang dihuni populasi monyet hidung panjang, Bekantan (Nasalis larvatus). Habitat Bekantan berupa hutan mangrove semakin terancam akibat meluasnya industri ekstraktif. Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung merupakan bagian atau wilayah dari Teluk Balikpapan yang menjadi habitat bekantan. Jika tidak ada tindakan perlindungan terutama habitat mangrove, dalam jangka 14 tahun populasi bekantan di Teluk Balikpapan akan punah.

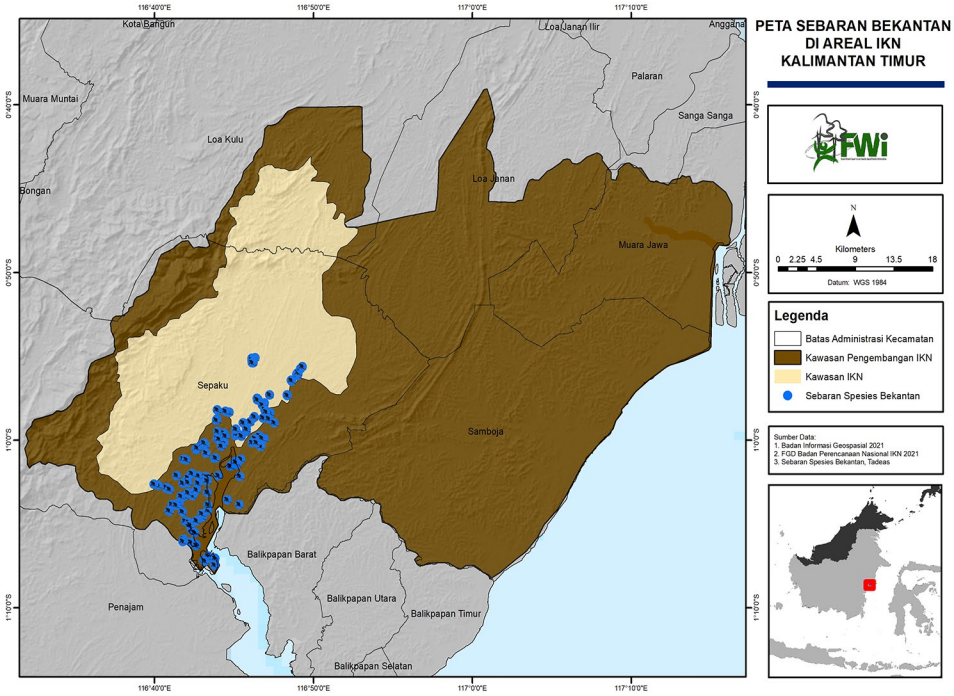

Gambar 2. Sebaran Bekantan di IKN Nusantara. Sebagian besar dapat dijumpai di Teluk Balikpapan

Sumber : Rick Wallace

Pesut menyukai lingkungan yang baik agar bisa bertahan hidup. Teluk Balikpapan merupakan habitat bagi Pesut. Pesut menjadi mata rantai makanan yang penting di Wilayah Teluk Balikpapan. Tingginya aktivitas industri di sekitar Teluk Balikpapan yang meliputi Kawasan Industri Kariangau, bongkar muat logistik, industri batubara, industri minyak dan gas serta kelapa sawit menjadi faktor yang mengancam populasi Pesut di Teluk Balikpapan.

Dugong merupakan salah satu hewan terlangka di Indonesia. Maraknya industri eksplorasi minyak dan gas, hilir mudik kapal-kapal besar di Balikpapan dan pembangunan yang marak di sepanjang pesisir pantai Kota Balikpapan, semakin mengancam dugong (Dugong dugon).Buaya yang berperan sebagai top predator yang berada di puncak rantai makanan di Teluk Balikpapan juga terancam. Teluk Balikpapan menjadi habitat bagi buaya untuk mencari makan (feeding ground). Jika intensitas dan cakupan pemanfaatan ruang hutan dan lahan di Teluk Balikpapan meningkatkan, sudah bisa dipastikan akan terjadi kerusakan habitat satwa yang massif pula.

Buaya yang berperan sebagai top predator yang berada di puncak rantai makanan di Teluk Balikpapan juga terancam. Teluk Balikpapan menjadi habitat bagi buaya untuk mencari Jika intensitas dan cakupan pemanfaatan ruang hutan dan lahan di Teluk Balikpapan meningkatkan, sudah bisa dipastikan akan terjadi kerusakan habitat satwa yang massif pula.

Silang Sengkarut Kepentingan Ruang di Teluk Balikpapan. Inkonsistensi penataan ruang bisa dibenturkan antara kepentingan ruang untuk investasi dengan kepentingan perlindungan hutan dan masyarakat. Pada ruang, hutan, dan lahan yang sama terdapat berbagai kepentingan jika ditinjau dari berbagai kebijakan. Meskipun sama-sama pada level kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, nyataya masih bisa ditemukan inkonsistensi dalam penentuan arah pemanfaatan ruang.

Jika melihat pola ruang wilayah IKN berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, 72% (182 ribu ha) merupakan kawasan budidaya dan 28% sisanya (65 ribu ha) merupakan kawasan lindung. Dari total luas wilayah IKN sekitar 251 ribu hektare. Lebih detail, di dalam kawasan budidaya, porsi terbesar diperuntukan untuk hutan produksi (32%) dan perkebunan (23%). Padahal dalam wacana yang digaungkan, IKN akan dibangun dengan prinsip green forest city, namun porsi pola ruang terbesar adalah untuk produksi dan perkebunan.

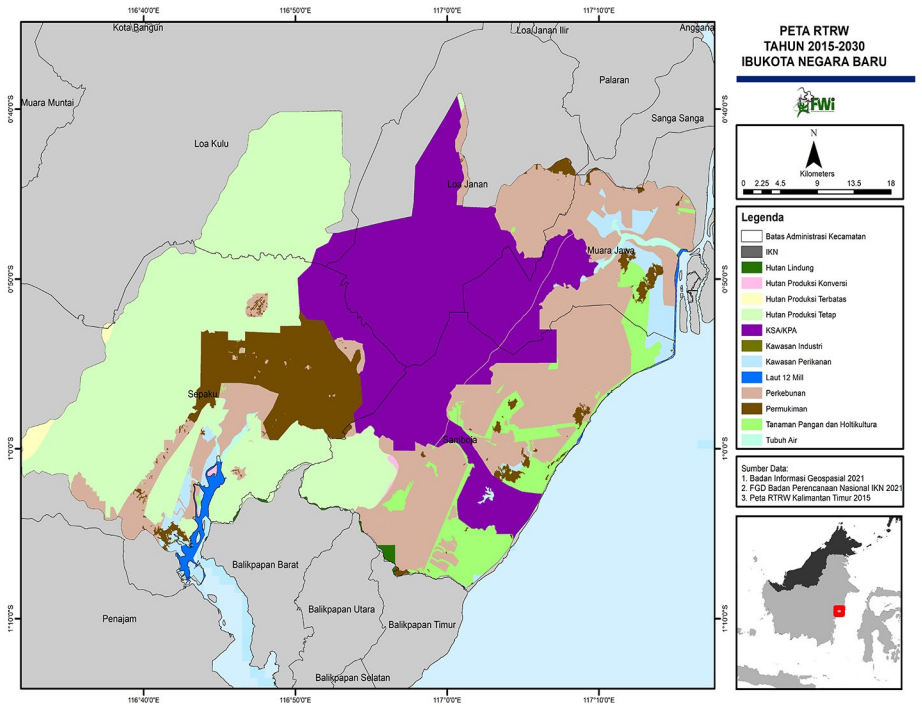

Gambar 3. Pola Ruang IKN Nusantara berdasarkan RTRW Provinsi Kaltim

Sumber : Dokumentasi FWI

Penataan ruang yang keliru akan mendorong terjadinya banyak kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, yang kemudian menjadi faktor pemungkin terjadinya kejadian bencana berbasis ekologi. Sampai 99% ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan masuk kedalam perencanaan ruang kawasan budidaya. Artinya tidak ada upaya perlindungan ekosistem mangrove dan habitat satwa di Teluk

Baru-baru ini organisasi masyarakat sipil melaporkan kerusakan ekosistem mangrove yang dilakukan oleh private sector. Diperkirakan luasan ekosistem mangrove yang dirusak mencapai 20 Ha dari satu lokasi perizinan berusaha. Tidak ada jaminan perlindungan ekosistem mangrove yang secara penataan masuk kedalam kawasan budidaya, apalagi kawasan industri dan sudah dibebani izin.

Jika melihat kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, mengenai Penetapan Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, lebih dari 65 ribu Ha ekosistem penting di Teluk Balikpapan, yang juga sebagian besar masuk kedalam IKN, ditetapkan untuk mendapatkan status perlindungan. Sayangnya tidak ada satupun sampai saat ini perusahaan yang mau melindungi ekosistem mangrove di konsesi mereka.

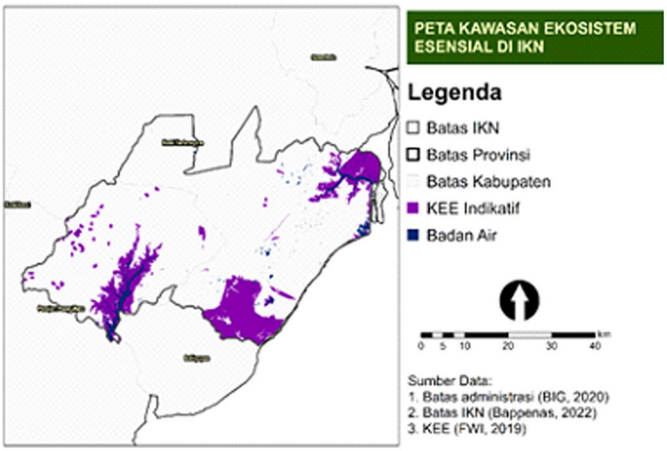

Gambar 4. KEE Indikatif di IKN Nusantara

Pemindahan IKN ke Nusantara menambah pelik beban bagi lingkungan. Teluk Balikpapan direncanakan sebagai jalur logistic, untuk memenuhi target pembangunan IKN. Alih-alih merencanakan Teluk Balikpapan sebagai area perlindungan, justru malah menambah ancaman kerusakan bagi lingkungan. Terlebih meningkatkan intensitas dan kapasitas pelayaran logistic di Teluk Balikpapan, berkontribusi terhadap hilangnya kesempatan nelayan untuk menangkap ikan.

Kuasa Ruang, Hutan dan Lahan di IKN?

IKN Nusantara bukan lahan kosong. Sekitar 51% lahan di IKN sudah dikuasai oleh koorporasi. Mulai dari usaha kehutanan berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), juga termasuk perkebunan kelapa sawit, dan koorporasi ekstraktif seperti tambang. Tata kelola sumber daya hutan di IKN tidaklah sedang baik-baik saja. Terdapat temuan silang sengkarut pemanfaatan hutan dan lahan di IKN pada areal dengan luas lebih dari 39 ribu hektare. Permasalahan silang sengkarut perizinan ini merupakan potret buruk tata kelola sumber daya hutan dan lahan yang masih mengedepankan pendekatan pengelolaan melalui skema perizinan berusaha.

Selain silang sengkarut perizinan, juga ketidaksesuaiannya dengan fungsi kawasan. Kawasan dengan fungsi lindung dan konservasi turut dibebani izin ekstraktif. Potret ini menunjukan inkonsistensi pemanfaatan hutan dan lahan terhadap kebijakan kehutanan itu sendiri. Jika melihat lagi data konsesi dan fungsi kawasan di IKN, hanya sekitar 29 ribu hektare saja areal yang bebas izin yang berada di APL. APL digunakan untuk kegiatan pembangunan permukiman, perkantoran, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lain. Termasuk untuk real estate. Itupun masih berupa hutan alam seluas sekitar 8 ribu hektare. Jika dihitung secara riil maka nyaris hanya 21 ribu hektare saja areal di IKN yang boleh dibangun.

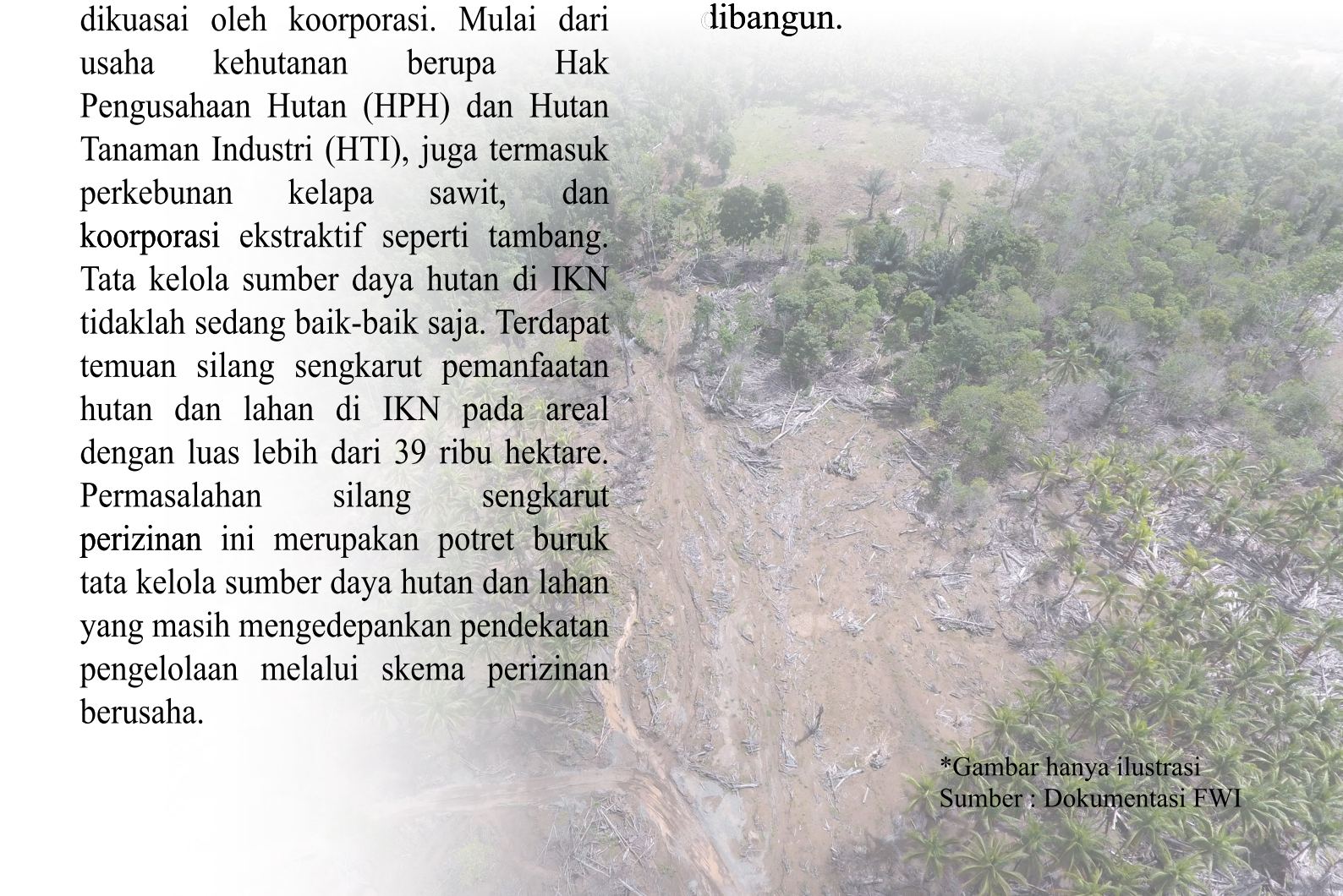

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI

Keberadaan izin-izin ini membuktikan bahwa sebagian besar wilayah IKN Nusantara yang akan dibangun menjadi ibu kota baru, dikuasai oleh sektor privat melalui konsesi-konsesi izin usaha tersebut. Pembangunan IKN Nusantara juga akan dihadapkan pada keberadaan konsesi-konsesi, sehingga perlu skema-skema yang tepat untuk memastikan keseluruhan wilayah di IKN clean & clear. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang utuh mengenai status penguasaan hutan dan lahan di IKN oleh sector private kedepannya seperti apa.

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI

silang sengkarut konsesi dalam fungsi kawasan di ikn

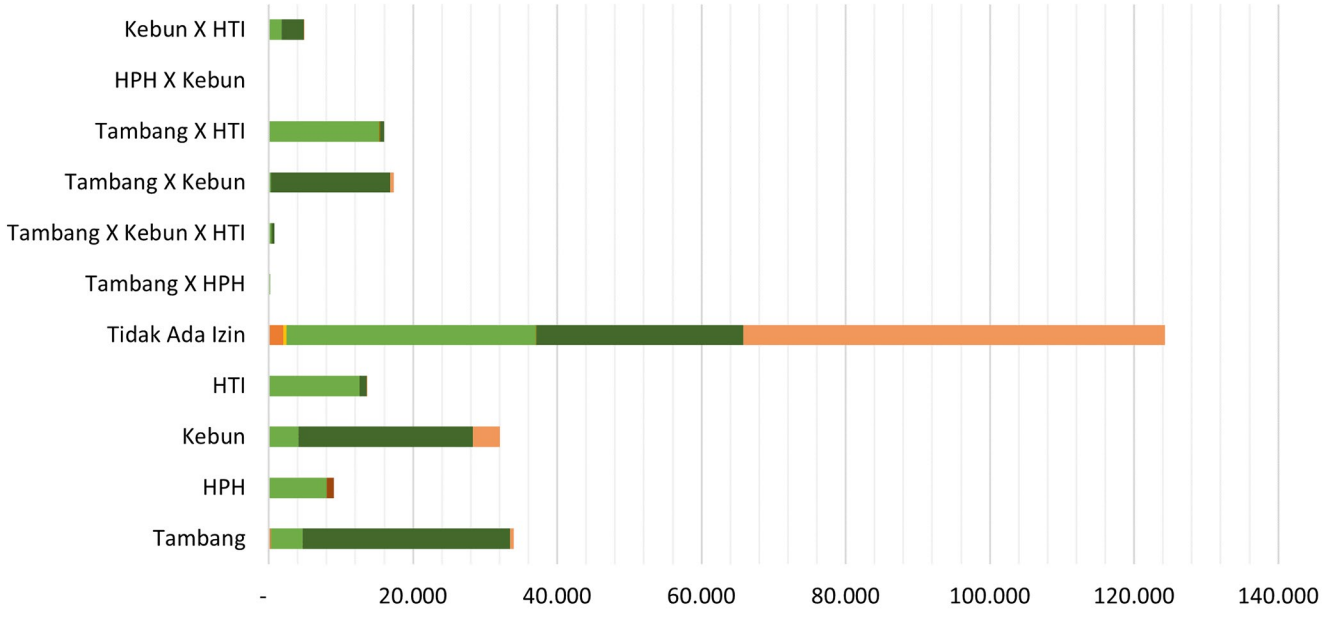

	Tambang	HPH	Kebun	HTI	Tidak Ada Izin	Tambang X HPH	Tambang X Kebun X HTI	Tambang X Kebun	Tambang X HTI	HPH X Kebun	Kebun X HTI
Tidak Terdefinisikan	276		0	0	2.060			0			
HL			3	56	349						
HP	4.436	8.029	4.070	12.542	34.626	195	330	276	15.278		1.757
HPT		1.002			22						
HPK				6	92		4		142		
APL	28.750	0	24.248	990	28.636		407	16.572	611	67	3.094
TAHURA	481		3.754	46	58.509			448			0

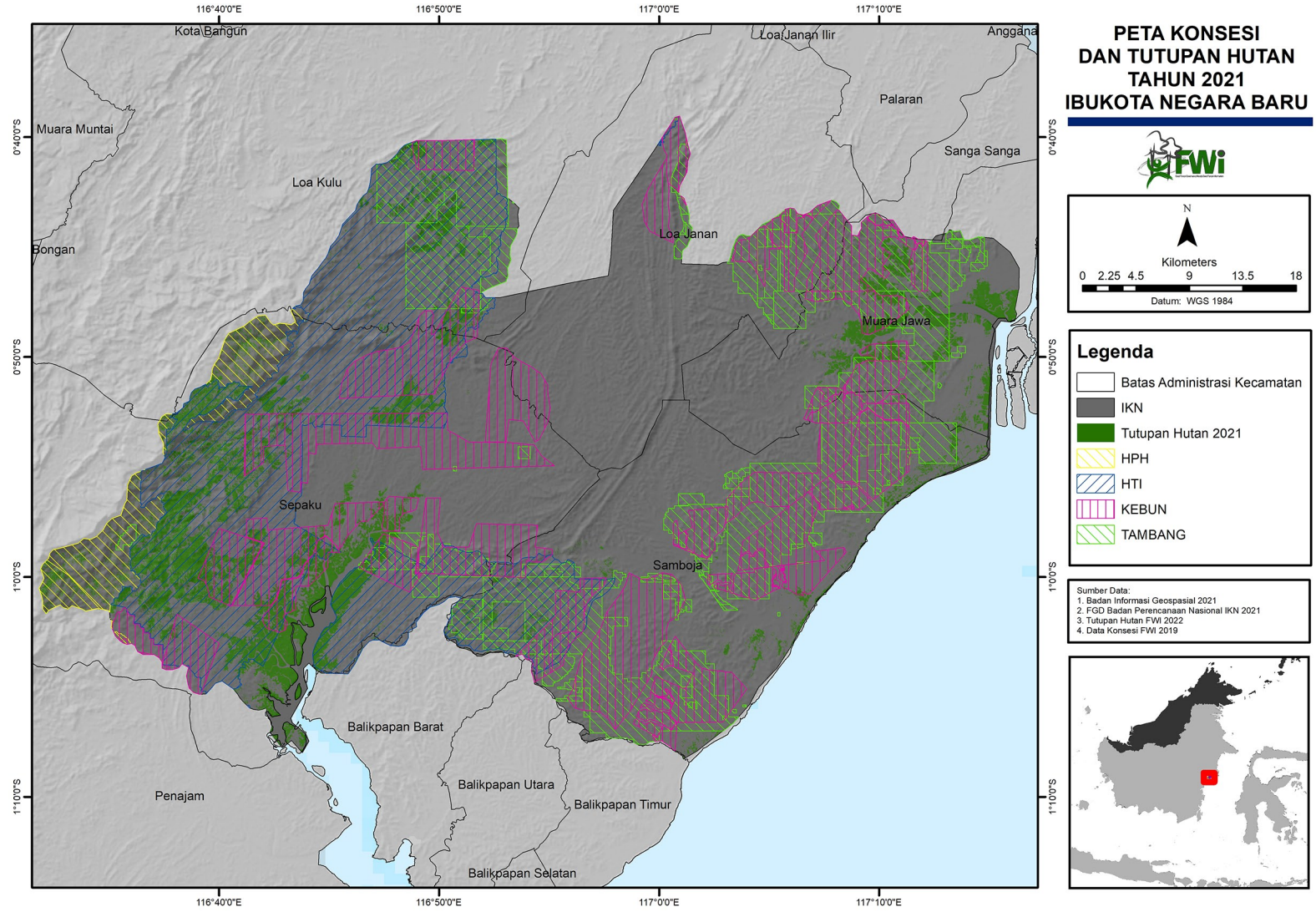

Gambar 5. Kuasa Konsesi di IKN Nusantara

Pertambangan merupakan salah satu izin usaha industri ekstraktif yang ada di wilayah Ibu Kota Negara. Terdapat 83 izin usaha tambang di wilayah IKN dengan luas 67.986 hektare. Izin tambang dengan konsesi terluas dimiliki oleh PT. Singlurus Pratama dengan luas konsesi 21.424 hektare.

Beberapa perusahaan lain yang memiliki izin konsesi cukup luas, dimiliki oleh PT. Multi Harapan Utama dengan luas 7 ribu hektare dan PT. Kutai Energi dengan luas 6,5 ribu hektare. Berikut adalah list perusahaan pertambangan di wilayah calon IKN.

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI

BADAN USAHA	NAMA USAHA	SK IUP	LUAS HA
CV	ANGGARAKSA ADISARANA	503/1133/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VII/2015	127
CV	ANUGRAH TANAH MERAH	503/564/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/IV/2017	10
CV	ARIMBI PRIMA COAL	503/58/IUP-OP/DPMPTSP/I/2018	92
CV	ARWANA PRIMA COAL	503/566/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2015	47
CV	BARA LAMPE UTAMA	503/2517/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016	62
CV	BARA MAHAKAM	503/872/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018	112
CV	BATU PERMATA HITAM	503/944/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018	48
CV	BETUAH	503/896/IUP-OP/DPMPTSP/VI/2017	140
CV	BRIAN UTAMA	503/2053/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2018	99
CV	BUMI ETAM BEBAYA	503/1438/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2018	93
CV	BUMI RAYA	503/1536/IUP-EKP-BTN/DPMPTSP/IX/2018	97
CV	BUNGA BONE	503/1447/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2018	100
CV	CITRA FAMILY MANDIRI	503/325/IUP-OP/DPMPTSP/II/2015	47
CV	DHARMA KARYA BAKTI	503/179/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/I/2018	30
CV	DHARMA PUTRA NUSANTARA	503/1653/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017	100
CV	ELIDA SARI	503/1438/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VII/2016	69
CV	ELYNDA JAYA	503/269/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017	96
CV	EMPAT SEHATI	503/577/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2017	30
CV	FIRMAN BERSAUDARA	503/1593/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2017	45
CV	INDRA SAKTI	540/077/IUP-OP/MB-PBAT/V/2011	100
CV	JAVA HUNIAN	503/6284/IUP-OP/DPMPTSP/X/2020	60
CV	JAYA PRIMA	503/420/IUP-OP/DPMPTSP/II/2019	162
CV	KARYA UTAMA	503/1533/IUP-EKP-BTN/DPMPTSP/IX/2018	34
CV	MANGKURAJA	503/1437/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VII/2016	91
CV	PADANG BARA ABADI	503/1157/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VI/2016	87
CV	PERMATA HITAM INDAH	503/344/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017	100
CV	PRIMA MANDIRI	540/040/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2013	247
CV	PUTRA JAYA	503/1534/IUP-EKP-BTN/DPMPTSP/IX/2018	124
CV	RAHMAT	503/1160/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2019	56
CV	RAHMAT ILLAHI	503/1748/IUP-OP/DPMPTSP/X/2018	52
CV	RAHMAT NIKMAT	503/331/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018	22
CV	RAYA ABADI	503/1535/IUP-EKP-BTN/DPMPTSP/IX/2018	10
CV	RIZKI JABAL BARA	503/1158/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VI/2016	99
CV	SEMOGA SURYA SENTOSA	503/1965/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2017	34
CV	SURYA JAYA UTAMA	503/1505/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/VIII/2017	70
CV	WULU BUMI SAKTI	503/1206/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2019	85
KSU	CIPTA KARYA TANI	545/04 - IUP 503/1217/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2018	100
KSU	lit e	503/1463/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017	48
KUD	KARYA HARAPAN	503/2526/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016	85
KUD	PADAT KARYA	503/897/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018	26
KUD	RUKUN SENTOSA	540/025/IUP-OPMB-PBAT/VIII/2013	79
PT	ALAMJAYA BARA PRATAMA	503/1222/IUP-OIP/BPPMD-PTSP/VIII/2015	1
PT	APRIADI BERSAUDARA	503/239/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017	602
PT	ARSARI BATU KARYA	503/566/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/III/2018	195
PT	ASIA MULIA POWER	503/667/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2019	2,953
PT	BARAMULTI SUKSESARANA	503/799/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017	1,009
PT	BATUAH ENERGI PRIMA	503/880/IUP-OP/DPMPTSP/VI/2017	453
PT	BINAMITRA SUMBERARTA	540/0776/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010	141
PT	BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA	503/825/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016	1,245
PT	BORNEO BARA TIMUR MANDIRI	503/1562/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2017	430
PT	BUKIT RAYA COAL MINING	503/3296/IUP-OP/DPMPTSP/V/2020	420
PT	DELIMA MUSTIKA PRIMA	503/441/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016	371
PT	ETAM MANUNGGAL JAYA	503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017	266
PT	FAZAR UTAMA	540/1759/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009	198
PT	GLOBALINDO INTI ENERGI	503/87/IUP-OP/DPMPTSP/I/2019	2,947
PT	INDOMAS KARYA JAYA	540/0537/IUP-OP/MB-PBAT/III/2010	159
PT	INTEGRA PRIMA COAL	540/196/IUP-OP/DPMPTSP/I/2018	9
PT	KALTIM BATUMANUNGGAL	503/2078/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2018	995
PT	KOMUNITAS BANGUN BERSAMA	540/01/IUP-OP/MB-PBAT/I/2014	181
PT	KUTAI ENERGI	503/1555/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2018	6,550
PT	LEMBUSWANA PERKASA	540/682/IUP-OP/MB-PBAT/III/2010	1,843
PT	MENTARI BHAKTI JAYA UTAMA	503/758/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018	4,978
PT	MULTI HARAPAN UTAMA	240.K/DJB/30/2017	7,002
PT	MULTI SARANA AVINDO	503/1212/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2017	371
PT	NURMALA SUFI JAYA ABADI	503/1212/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/VII/2018	6
PT	PERDANA MAJU UTAMA	540/1757/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009	4,679
PT	PRAKARSA MITRA ABADI	545/07 IUPOP/DISTAM/IV/2013	1,568
PT	RAHMAT PRIMA COAL	503/1375/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VIII/2015	79
PT	RINJANI KARTANEGARA	540/1654/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2009	1,111
PT	SEMOI PRIMA LESTARI	503/789/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017	1,283
PT	SINGLURUS PRATAMA	368.K/30/DJB/2016	21,424
PT	SUMBER PERMATA HITAM	540/023/IUP-OP/MB-PBAT/VIII/2014	726
PT	TRISENSA MINERAL UTAMA	540/3133/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010	399
PT	WELARCO SUBUR JAYA	540/030/IUP-OP/MB-PBAT/X/2013	84
SDR	A. IRSYAD	503/889/IUP-OP-BTN/BPPMD-PTSP/V/2016	5
SDR	ADINDA GIANI PUTRI	503/1624/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/IX/2018	10
SDR	H. ABDUL MUIS	503/595/IUP-OP-BTN/BPPMD-PTSP/IV/2016	29
SDR	HASNAH, A. MD	503/338/IUP-OP-BTN/BPPMD-PTSP/II/2016	10
SDR	MOCHMMAD SABAR	503/152/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/I/2019	12
SDR	MUSLIMIN	503/292/IUP-OP-BTN/BPPMD-PTSP/II/2016	10
SDR	RENA KURDIANA	503/888/IUP-OP-BTN/BPPMD-PTSP/V/2016	10
SDR	SUSAN HARDIAN HARPA	503/1404/IUP-OP-BTN/DPMPTSP/VIII/2017	5
SDR	YANIANSYAH	503/2144/IUP-EKP-BTN/DPMPTSP/XII/2018	5
Total			**67.986**

Izin konsesi tambang ini tidak hanya memunculkan masalah dengan keberadaan konsesinya, tapi juga dengan lubang tambang yang ditinggalkan. Total ada 94 lubang tambang di wilayah IKN dengan bekas lubang tambang terbanyak dihasilkan oleh PT. Singlurus Pratama, yaitu sebanyak 22 lubang tambang.

Perkebunan kelapa sawit juga bisa kita temukan di IKN. Seluas 55.075 hektare konsesi perkebunan di wilayah IKN Nusantara dikuasai oleh 16 izin usaha perkebunan. Konsesi izin usaha perkebunan terluas dikuasai oleh PT. Sagita Agro Kencana (SAK) dengan luas 11.253 hektare. PT. SAK diketahui merupakan perkebunan sawit yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DALAM IKN	LUAS (HA)
PT. AGRO INDOMAS – EK	5,238
PT. ALAM JAYA PERSADA	7,790
PT. ALAM PERMAI MAKMUR RAYA	50
PT. GLOBAL AGRITEK NUSANTARA	495
PT. KALTIM BANGUN JAYA	3,729
PT. KALTIMEX JAYA	351
PT. KOTA BANGUN PLANTATION	11
PT. KUTAI INTI PERTAMA	2,138
PT. MULIA PERSADA RAYA	1,691
PT. PALMA ASIA LESTARI MANDIRI	8,826
PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA 2	1,665
PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I	4,860
PT. SAGITA AGRO KENCANA	11,253
PT. SANDIKA DARMA ABADI	1,092
PT. SUBUR BORNEO LESTARI	855
PT. TANAH TUNJUNG PLATEU	5,031
Total	**55,075**

PT. SAK diberitakan terlibat dalam konflik pada tahun 2017 terkait kemitraan dengan masyarakat. Selain PT. SAK, terdapat PT. Palma Asia Lestari Mandiri (PALM) yang konsesinya seluas 8,8 ribu hektare, dan PT. Alam Jaya Persada (AJP) yang konsesinya seluas 7,7 ribu hektare.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hutan alam yang ada di wilayah IKN Nusantara hanya ada 2, yaitu PT. Balikpapan Wana Lestari dan PT. ITCI Kartika Utama. Total luas wilayah IKN yang dikuasai oleh IUPHHK-HA (HPH) hanya 9.300 hektare, dengan masing-masing penguasaan lahan konsesi perusahannya sebesar:

Nama HPH	No SK	Luas Yang Masuk di dalam IKN (Ha)
PT BALIKPAPAN WANA LESTARI (DH. BALIKPAPAN F. I.)	SK.179/Menhut-II/2014	1,218
PT ITCI KARTIKA UTAMA	SK.160/Menhut-II/2012	8,082
Total		9,300

PT. ITCI Kartika Utama sudah beroperasi sejak tahun 1970an, dan termasuk perusahaan HPH pertama yang beroperasi di Kalimantan Timur dengan total luas kepemilikan wilayah perusahaan mencapai 173.395 hektare. Pada tahun 2000an, PT ITCI Kartika Utama kepemilikannya beralih ke tangan Hasyim Djojohadikusumo, yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto .Ada 2 konsesi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan industri, yang beroperasi di wilayah IKN, yaitu PT Inhutani I Batuampar dan PT ITCI Hutani Manunggal. Masing-masing perusahaan seluas 16,3 ribu hektare dan 18,9 ribu hektare.

Resiko kebakaran hutan dan bencana mengintai IKN

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan jumlah resiko kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar meningkatkan risiko kebakaran hutan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tercatat Sejak 2017-2020 ada 35 hotspot yang mengindikasikan kasus kebakaran hutan di wilayah IKN Nusantara. Hal ini juga diperkuat dengan tingginya pemanfaatan hutan dan lahan oleh konsesi di IKN yang mendorong konversi penutupan lahan.

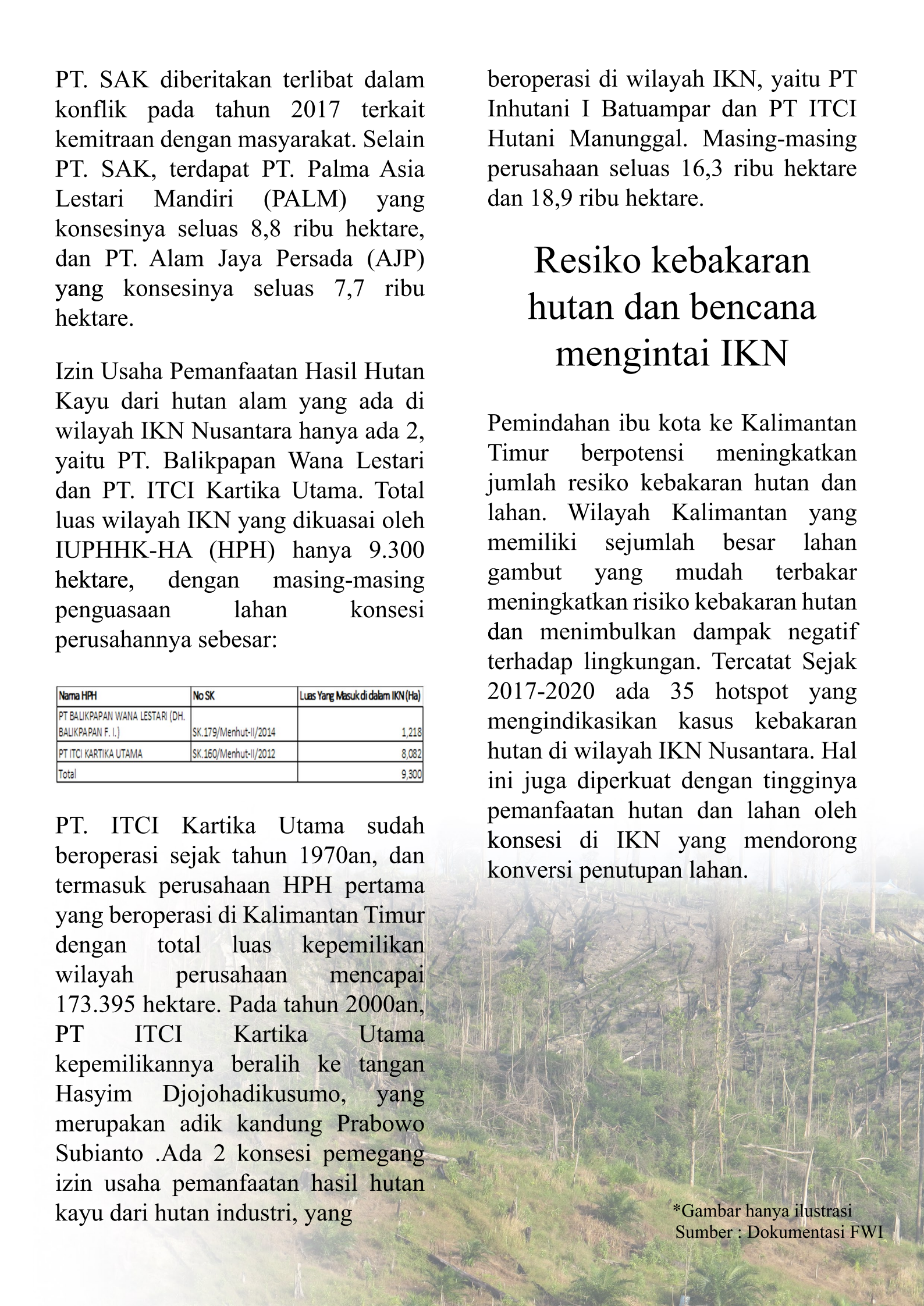

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI

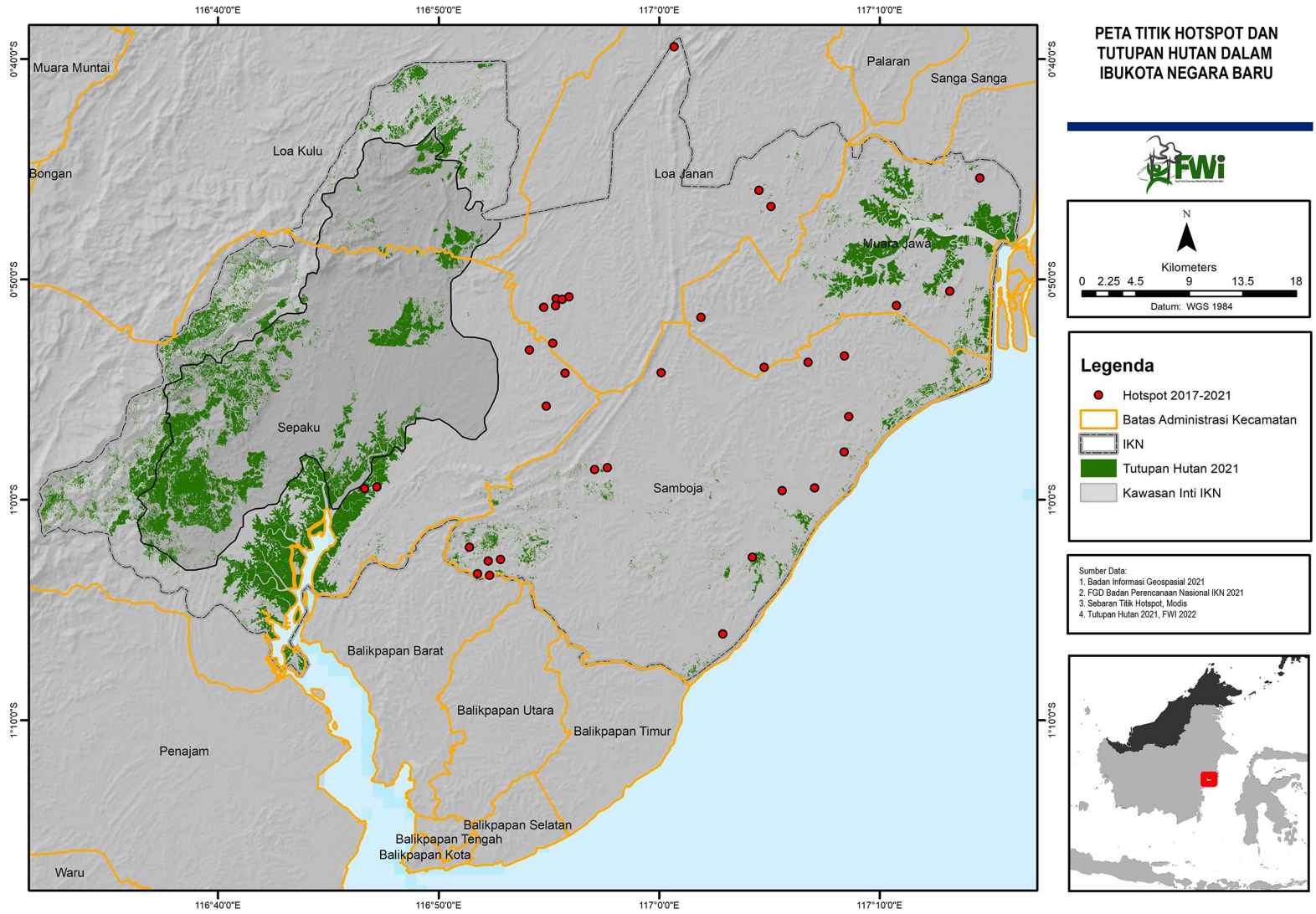

Gambar 6. Titik api (hotspot) di IKN Nusantara

Secara sejarah bencana banjir di wilayah IKN menunjukan angka yang rendah. Namun jika menurut data Index Potensi Banjir di wilayah IKN menunjukan hampir setengah wilayah IKN berpotensi tinggi terkena banjir. Berdasarkan data peta longsor global juga mengindikasi wilayah IKN sebelah barat berpotensi besar mengalami longsor karena morfologi lahannya.Kajian tersebut menunjukkan IKN pada status t0. Belum ada pembangunan dan perubahan tutupan hutan dan lahan di IKN. Bahwa terdapat ketidak selarasan antara potensi yg dapat dikonservasi dengan perencanaan yang telah dibangun. Pengelolaan DAS yang terintegrasi menjadi kuncinya.

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI

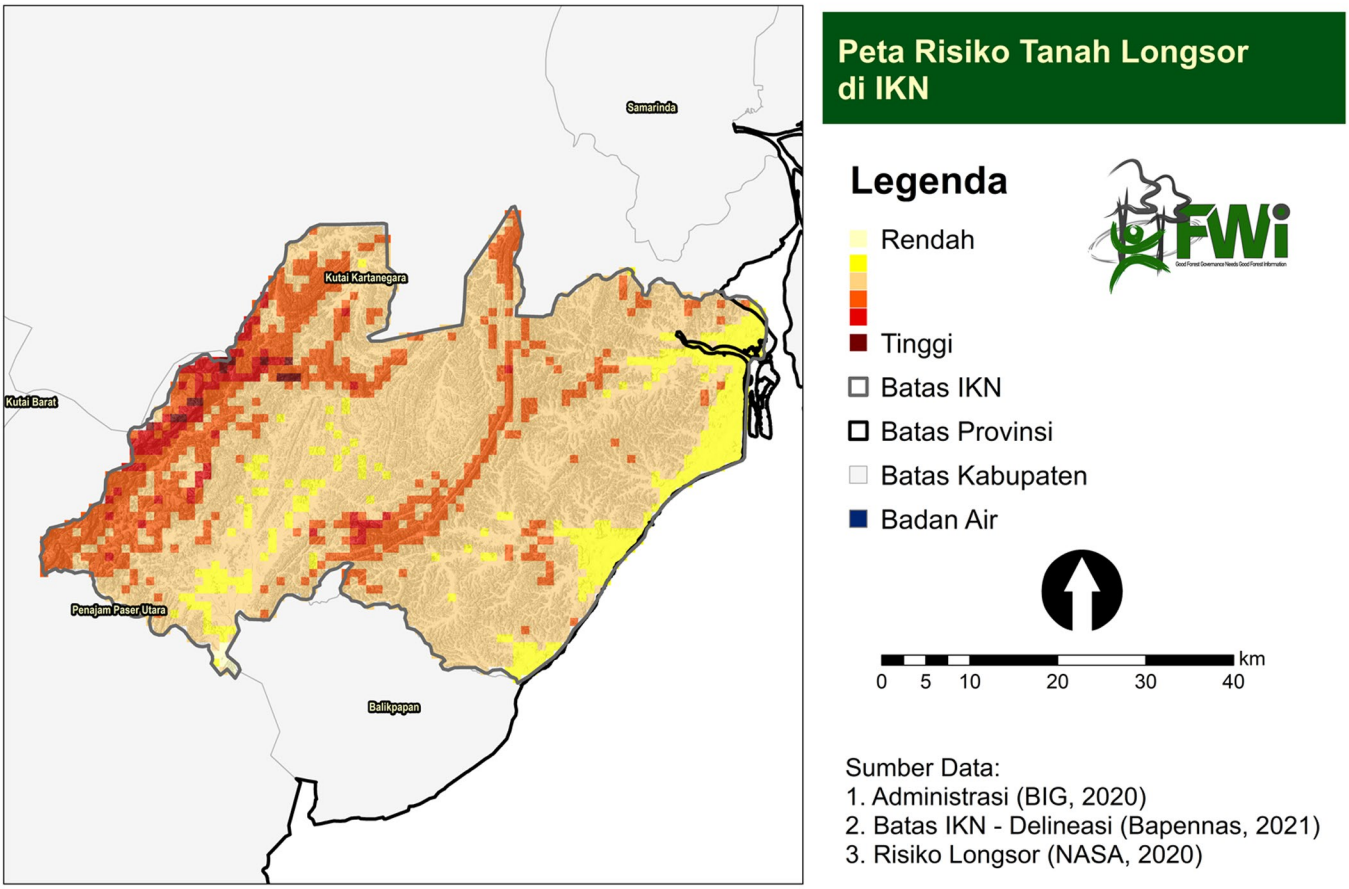

Gambar 7. Risiko tanah longsor di IKN Nusantara

Data sebaran DAS di IKN, sebagai berikut:

Barat : Mahakam, Sei Sepaku, Pemaluan, Sungai Trunen, Sungai Semuntai, Telake, Riko

Tengah : Semoiseluang, Sungai Tempadung, Sungai Sijaung, Sungai Kemantis, Sungai Beruang, Sungai Beranga

Timur : Sungai Gelondrong, Sungai Senipah, Sungai Palas, Samboja Kuala, Selokapi, Samboja, Mangga Besar, Teritip

Pengelolaan yang baik terhadap DAS yang berada di IKN menjadi sangat penting juga untuk menunjang tersedianya air bersih serta mencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Tutupan hutan di setiap das harus tetap dipertahankan dan dijaga kelestariannya minimal 30% dari luas DAS. Serta pentingnya pemulihan area yang terdegradasi agar kembali sesuai fungsinya. Wilayah perbukitan dan DAS yang juga telah dibebani izin berpotensi merusak kaidah konservasi tanah dan air.

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI

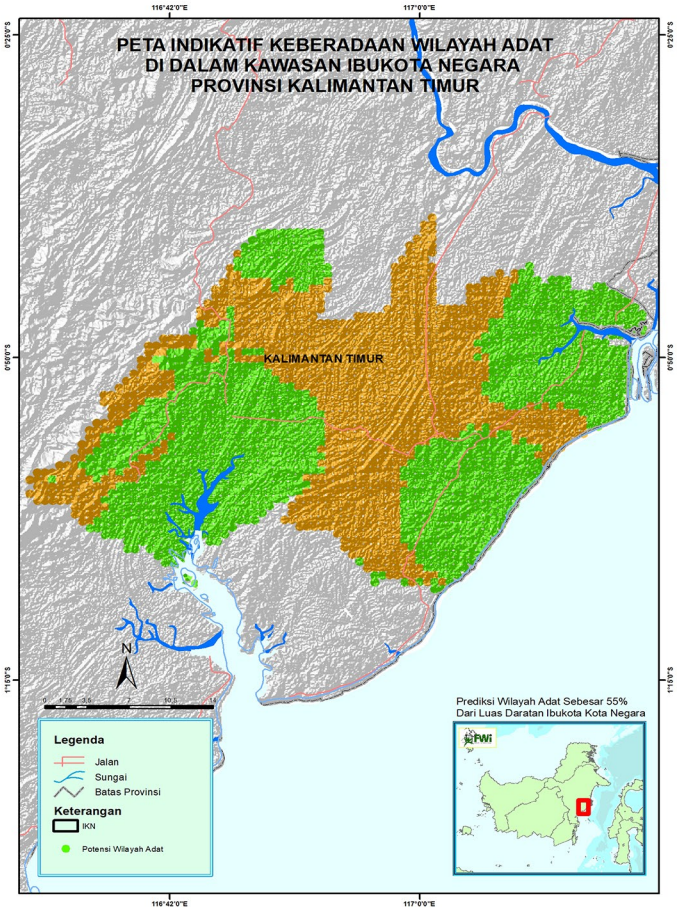

Gambar 8. Peta Indikatif Keberadaan Wilayah Adat di IKN Nusantara

Pemindahan IKN adalah termasuk megaproyek yang berdampak besar bagi keselamatan makhluk hidup, termasuk Masyarakat Adat. Catatan AMAN menyebut, ada 21 komunitas adat di kawasan rencana pembangunan IKN. Ada 19 komunitas adat di Penajam Paser Utara dan 2 sisanya di Kutai Kartanegara. Identifikasi mereka menunjukkan ada 11 komunitas adat di dalam zona inti pembangunan IKN. Kondisi ini menunjukkan kalau lokasi Nusantara bukanlah tanah kosong.

Pada Tahun 2018 FWI melakukan analisis terkait indikasi keberadaan wilayah adat di Indonesia dengan menggabungkan berbagai macam informasi. Seperti peta wilayah adat dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebaran suku, sebaran bahasa daerah dan topografi. Analisis tersebut menyebutkan bahwa di Kalimantan terdapat 69% dari daratannya adalah terindikasi sebagai wilayah adat. Kemudian pada tahun 2022 FWI mencoba mengeluarkan analisis indikasi keberadaan wilayah adat di IKN yaitu terdapat 55 % wilayah daratan Kawasan IKN terindikasi sebagai wilayah adat (Gambar 8.).

Transparansi menjadi sangat penting karena kompleksitas isu dan banyaknya para pihak yang terdampak dalam rencana pemindahan IKN ke Nusantara. Dengan adanya transparansi, masyarakat/masyarakat adat memiliki kesempatan, akses, pilihan terhadap kebijakan yang akan diputuskan, sehingga partisipasi publik tidak lagi dimaknai sekedarnya. Namun harus memenuhi prasyarat awal, yakni sama-sama memiliki informasi yang cukup dan memadai antara pembuat kebijakan

*Gambar hanya ilustrasi
Sumber : Dokumentasi FWI